

Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP

Bahari Sanjaya¹, Muladi², Ratna Kumala Sari³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23013>

Article info

Article History:

Received : January 30th 2020
Accepted: August 15th 2020
Published: December 1st 2020

Keywords:

inkonsistensi; pertanggungjawaban pidana; korporasi

inconsistency; criminal liability; corporation

Abstrak

KUHP tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum karena KUHP masih menganut asas “universitas delinquere non potest”. Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hanya dikenal dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Namun, peraturan tersebut menimbulkan ketidakkonsistenan dalam regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) yang mengakibatkan ketidakseragaman dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyebab dan dampak inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan adanya inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU, karena karakter kejahatan ekonomi yang semakin kompleks sehingga mempengaruhi inkonsistensi pengaturan terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, termasuk politik serta latar belakang lahirnya undang-undang di bidang ekonomi sehingga dampaknya adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana.

Abstract

The Criminal Code does not recognize corporations as a legal subject because the Criminal Code still adheres to the principle of “university delinquent non-potest”. Criminal liability arrangements for corporations are only known in-laws and regulations outside the Criminal Code. However, these regulations cause inconsistencies in the regulation of corporate criminal liability as in Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Eradication (Corruption Law) and Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering (PPTPPU Law) which results in non-uniformity in criminal liability towards the corporation. This study aims to analyze and describe the causes and effects of inconsistencies in the regulation of corporate criminal responsibility in the Corruption Law and the PPTPPU Law. The approach used to study this problem is the statutory approach. This study shows that there are inconsistencies in the regulation of criminal liability towards corporations in the Corruption Law and the PPTPPU Law. The character of economic crime is increasingly complex, which affects the regulation of corporate criminal responsibility, including politics and the background of the birth of laws in the economic field. The impact is a disparity judge’s decision in issuing a decision against a corporation that commits a criminal offense.



1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi, terbangunnya kerjasama antara negara yang diyakini ikut mempengaruhi struktur politik ekonomi internasional, sehingga kadangkala eksistensi suatu negara seolah-olah kedaulatannya berkurang atau mengalami erosi, salah satu aktor globalisasi adalah korporasi (Jamilah, Dismadi, & Jaya, 2020; Satria, 2016). Korporasi pada saat ini memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti meningkatkan penerimaan pajak dan standar hidup masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan suatu negara (Sari & Jaya, 2020; Suhariyanto, 2017b; Wibisana, 2016). Bahkan dalam beberapa aspek peranan korporasi melebihi peranan dan pengaruh suatu negara (Arifin & Choirinnisa, 2019).

Peranan penting dan positif korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada hukum pidana. Tidak jarang korporasi melakukan *unfair business* yang tidak hanya merugikan suatu negara dan konsumen, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ketika korporasi melakukan tindak pidana, maka ia dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, baik ditujukan kepada pengurusnya maupun ditujukan langsung kepada korporasi (Widowaty, 2012; Wijaya, 2018).

Bentuk dari tindak pidana yang makin marak dilakukan korporasi di Indonesia adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) yang langsung maupun tidak langsung merupakan turunan dari tindak pidana korupsi, sebagaimana lazim terjadi di Indonesia. Meskipun telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan terhadap tindak pidana tersebut, akan tetapi dalam praktiknya, semua yang teurngkap bagaikan puncak gunung es, yang masih menyimpan lebih banyak yang belum teurngkap. Khususnya terhadap korporasi, sampai saat ini masih sangat sedikit korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana, meskipun telah terlihat

jelas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh korporasi (Amalia, 2016; Mansyur, 2010).

Diaturinya dalam undang-undang yang mengatur korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang memposisikan korporasi sebagai subjek delik antara lain Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PPTPPU).

Setelah kedua UU tersebut di atas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, berbagai undang-undang pidana lainnya di luar KUHP mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, seperti Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Ke-pabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perspektif regulasi normatif, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan

substantif, diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua peraturan tersebut saling berhubungan dengan fokus pengaturan yang berbeda-beda. Masalahnya, perbedaan tersebut disertai dengan sejumlah inkonsistensi pengaturan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum (Irawati, 2019; Puteri, Juaidi, & Arifin, 2020).

Kebijakan legislasi dalam merumuskan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan pidana tertentu diluar KUHP dan dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap suatu badan semestinya harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang mendasari keberadaan badan tersebut (Hikmawati, 2017; Qudus, 2019). Prinsip-prinsip hukum yang dimaksud disini yakni adanya karakteristik-karakteristik tertentu yang menyangkut keberadaan suatu badan, baik itu badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang jauh sebelumnya memang telah dipikirkan dalam hukum perdata positif, sehingga apabila pembuat kebijakan legislasi berkehendak mengadopsi dan memasukkannya ke dalam ranah ketentuan hukum pidana (Rahmadia, Disemadi, & Jaya, 2020), maka karakteristik-karakteristik yang melekat pada masing-masing badan tersebut haruslah menjadi pakem yang wajib dipedomani agar ketika undang-undang tersebut diberlakukan tidak saling bertabrakan antara satu dengan lainnya sehingga tidak terjadi disharmoni dalam pengaturan, dan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum akan lebih dipertajam (Raganatha, 2018; Sari & Jaya, 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas dan dilihat dari perkembangan inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka berkaitan dengan penulisan ini merumuskan masalah sebagai berikut, pertama Mengapa terjadi inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan? Dan kedua Bagaimana dampak dari inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi

antara UU Tipikor dan UU PPTPPU?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penyebab dan dampak inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat doktrinal yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji masalah secara normatif baik dari perspektif *ius constitutum* maupun *ius constituendum*. Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini yakni Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyebab Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam UU Tipikor Dan UU PPTPPU

Secara umum, hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) akan tetapi dikenal pula subjek hukum yang lain yakni badan hukum (korporasi) yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum. Hal ini disebabkan oleh karena istilah korporasi sangat erat kaitannya dengan istilah "badan hukum" (Muladi & Priyatno, 2010). Dilihat secara etimologis, pengertian korporasi dalam istilah Belanda (*corporatie*), Inggris (*corporation*), Jerman (*corporation*), berasal dari bahasa Latin yaitu "*corporation*" (Muladi & Priyatno, 2010).

Berbicara mengenai korporasi, di In-

donesia hukum pidana terus berkembang. Sama halnya perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara lain seperti di Belanda dan Perancis, kedua negara tersebut sudah menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi (Saputra, 2016). Ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP terus berkembang dan telah memperluas subjek pelaku tindak pidana, yaitu tidak hanya terbatas pada manusia, melainkan juga kepada korporasi (Satria, 2017; Yudelmi & Idrah, 2010). Korporasi yang ditetapkan sebagai subjek hukum tindak pidana yang tidak selaras dengan ketentuan dalam pidana umum yaitu KUHP, dalam penegakan hukumnya akan membawa berbagai implikasi (Suhariyanto, 2018; Toruan, 2014).

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, belakang ini telah banyak dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Mengingat peranan korporasi yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat maka sudah selayaknya bila korporasi ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Penempatan korporasi sebagai subjek hukum dalam perumusan undang-undang akan memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah untuk melindungi rakyatnya, selain itu adanya peraturan tertulis mengenai pertanggungjawaban pidana akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat ketika hak-hak mereka terganggu akibat kegiatan dari sebuah korporasi

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat disitu maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas, dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-per-

soalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya (Rahardjo, 1980).

Tanda-tanda adanya modernisasi tersebut di atas antara lain perlunya terutama yang menyangkut kehidupan ekonomi menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana (Mujiono & Tanuwijaya, 2019; Sembiring & Pujiyono, 2020). Untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi. Apalagi sekarang ini mulai tumbuh dan muncul bentuk usaha yang dikenal dengan nama "kongklomerasi" merupakan perusahaan besar yang beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak di bidang usaha yang bermacam-macam.

Tentang penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subjek hukum pidana korporasi (Disemadi & Jaya, 2019; Ibsaini & Syahbandir, 2018). Adapun yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan sebagai berikut: 1). menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para persona alamiah; 2). bahwa tingkah laku materil yang merupakan syarat dapat di pidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya); 3). bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan terhadap korporasi; 4). bahwa tuntutan dan pidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah; 5). bahwa dalam prakteknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntut dan pidana (Bemmel, 1986).

Sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan (Saleh, 1984). ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja; 2). mengingat dalam kehidu-

pan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula; 3). hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dipidanya korporasi; 4). dipidanya korporasi dengan ancaman pidana adalah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Meskipun tidak selalu ada pertanggungjawaban pidana jika terjadi perbuatan pidana tetapi ketika berbicara tentang perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, kedua variabel ini tidak dapat dipisahkan satu sama sama lain. Demikian pula jika membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi adalah tidak dapat dipisahkan dari kejahatan korporasi (Faisol, 2019; Retnowinarni, 2019).

Pro dan kontra merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pembicaraan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari asumsi pertanggungjawaban pidana dalam KUHP yang bersifat individual, yaitu tidak memberikan pilihan selain manusia (*natural person*) sebagai subjek hukum. Pada saat perumusan, para perancang KUHP menerima prinsip *universitas delinquere non protest*, yang berarti bahwa korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari bunyi Pasal 59 KUHP. Pasal 59 KUHP berbunyi: "Dalam hal-hal karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana".

Tegas sekali dalam Pasal 59 KUHP mengatakan bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya. Bahkan KUHP juga tidak mengatur penuntutan terhadap pelaku

tindak pidana selain manusia (yang bukan manusia) yaitu korporasi.

Untuk mencegah meluasnya kejahatan korporasi, sistem hukum nasional dari tahun 1951 telah memperkenalkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yakni dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang. Tidak sampai disitu juga, pada tahun 1955 kembali ditegaskan posisi korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam tindak pidana ekonomi sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yakni terdapat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Korporasi ditempatkan sebagai subjek tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam undang-undang tersebut di atas, ikut mendorong perundang-undangan lain yang juga memposisikan korporasi sebagai subjek delik yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sekitar 100 (seratus) undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi seperti Undang-undang tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Undang-undang tentang Lingkungan Hidup, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain sebagainya. Pengaturan yang sangat beragam menunjukan politik hukum yang belum jelas misalnya dalam hal pemberian definisi, ruang lingkup tindak pidana, dan jenis sanksi pidana terhadap korporasi. Bahkan dalam hal perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dari berbagai perundang-undangan tersebut berbeda (Suhariyanto, 2017a).

Ketidakjelasan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai perundang-undangan menjadi salah satu kendala utama penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korpo-

rasi. Misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi, meskipun korporasi telah ditetapkan sebagai subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sejak tahun 1999 (Undang-undang Tindak Pidana Korupsi), tetapi sampai dengan tahun 2010 (sekitar 11 tahunan) belum pernah muncul perkara korupsi dimana korporasi dijadikan sebagai terdakwa dan dituntut serta dipidana.

Wacana mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana mendapat pertentangan. Konsekuensinya maka penentangan terhadap wacana tersebut selalu mendapat pembenaran. Argumen ini juga tidak dapat dipisahkan dari aliran-aliran dalam hukum pidana, baik aliran klasik (*daad strafrecht*), aliran modern (*dader strafrecht*) maupun aliran neoklasik (*daad-dader*

strafrecht) yang hanya melihat individu sebagai pelaku atau subjek hukum sentral.

Permasalahan pertanggungjawaban korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang rumit. Permasalahan ini bermula pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap batin yang jahat di mana secara alamiah hanya ada pada manusia. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengendalikan perusahaan korporasi.

Tabel 1. Perumusan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana, Aturan Pidanaan Korporasi Dan Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU

Undang-Undang	Penyebutan Subjek Korporasi	Aturan Pidanaan Korporasi	Model Pertanggungjawaban
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi	Dalam bab yang mengatur tindak pidana digunakan istilah: dalam hal dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Pengertian korporasi dapat dilihat dalam Pasal 1 ke 1, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	<p>Pasal 20</p> <p>Dalam hal dilakukan atau atas nama korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap: korporasi, dan atau pengurusnya</p> <p>Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang: yang berdasarkan hubungan kerja (hubungan lain); bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut; baik sendiri maupun bersama-sama</p> <p>Tuntutan terhadap korporasi diwakili pengurus</p> <p>Pengurus dapat diwakili orang lain</p> <p>Hakim dapat memerintahkan pengurus itu: menghadap sendiri di pengadilan, dan dibawa ke sidang pengadilan</p> <p>Panggilan dan surat-surat disampaikan ke tempat tinggal pengurus atau ke kantornya</p> <p>Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga)</p>	Model pertanggungjawaban pidana dalam UU ini yakni Pengurus Korporasi Sebagai Pembuat dan juga yang bertanggungjawab. Hal ini diatur di dalam Pasal 20.

Lanjutan Tabel 1. Perumusan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana, Aturan Pemidanaan Korporasi Dan Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU

<p>Undang-Un- dang No 8 Tahun 2010 tentang Tin- dak Pidana Pencucian Uang</p> <p>Dalam Pasal 1 angka 9 me- nyatakan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. Kemudian di an- gka 10, penger- tian Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.</p>	<p>Pasal 6 UU Memuat ketentuan bahwa apabila tin- dak pidana Pencucian Uang dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan Korporasi, maka pidana dijatuhkan ter- hadap Korporasi dan/atau personil pen- gendali Korporasi. Pasal 7 UU Memuat ketentuan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanyalah pidana denda paling banyak 100 milyar rupiah Memuat ketentuan selain pidana po- kok berupa denda, terhadap Korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan ha- kim; b. pembekuan sebagian atau se- luruh kegiatan usaha Korporasi; c. pen- cabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. per- ampasan asset Korporasi untuk Negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh Negara</p>	<p>Model pertang- gungjawa- ban pidana dalam UU ini yakni apabila tindak pidana dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 di- lakukan Korpora- si maka pidana dijatuhkan ter- hadap Korporasi dan/atau perso- nil pengendali Korporasi. Hal ini diatur dalam Pasal 6</p>
<p>Pasal 9 UU PPTPU Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda, maka Har- ta Kekayaan Korporasi atau personil Pengendali Korporasi dirampas untuk mengganti pidana denda yang nilainya sama dengan pidana denda yang di- jatuhkan sesuai dengan putusan. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan Korporasi yang dirampas tidak mencu- kupi, maka pidana kurungan pengganti dijatuhkan kepada Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan pidana denda yang telah dibayar.</p>	<p>Pasal 9 UU PPTPU Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda, maka Har- ta Kekayaan Korporasi atau personil Pengendali Korporasi dirampas untuk mengganti pidana denda yang nilainya sama dengan pidana denda yang di- jatuhkan sesuai dengan putusan. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan Korporasi yang dirampas tidak mencu- kupi, maka pidana kurungan pengganti dijatuhkan kepada Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan pidana denda yang telah dibayar.</p>	<p>Pasal 9 UU PPTPU Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda, maka Har- ta Kekayaan Korporasi atau personil Pengendali Korporasi dirampas untuk mengganti pidana denda yang nilainya sama dengan pidana denda yang di- jatuhkan sesuai dengan putusan. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan Korporasi yang dirampas tidak mencu- kupi, maka pidana kurungan pengganti dijatuhkan kepada Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan pidana denda yang telah dibayar.</p>

Selain daripada itu, mengatur per-
tanggungjawaban pidana korporasi, tetapi
tidak ada pola aturan yang seragam sehing-
ga menimbulkan ketidakconsistenan karena
ada yang mengatur/tidak “kapan korporasi
melakukan tindak pidana dan kapan dapat
dipertanggungjawabkan; ada yang merumus-
kan ada yang tidak, “siapa yang dapat di-
pertanggungjawabkan”; jenis sanksi (pidana

pokok saja, pidana pokok dan tambahan, pi-
dana pokok, tambahan, dan tindakan); cara
perumusan sanksi (alternatif, kumulatif dan
kumulatif alternatif).

**Dampak Inkonsistensi Pengaturan Per-
tanggungjawaban Pidana Korporasi Antara
UU Tipikor Dan UU PPTPPU**

Berikut ini akan diuraikan pengaturan
korporasi sebagai subjek tindak pidana, atu-

ran pemidanaan korporasi dan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP yakni sebagaimana diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

Jika melihat rumusan norma pada kedua undang-undang tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa ada pengaturan yang berbeda antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana, dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Tipikor menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya (Saputra, 2016; Sjawie, 2013). Pengaturan yang berbeda dapat dilihat dalam undang-undang PPTPPU Pasal 6 memiliki karakter sendiri dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi. Apabila tindak pidana dalam Pasal 3,4,5 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/ atau personil pengendali Korporasi.

Tegasnya dari kedua undang-undang di atas memiliki rumusan yang berbeda dalam mengatur korporasi sebagai subyek tidak pidana. Jika diperhatikan, rumusan undang-undang tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa antara undang-undang tidak memiliki konsep yang sama dalam menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana disini terlihat ada ketidakkonsistenan atau inkonsisten.

Berdasarkan ketentuan dalam berbagai undang-undang tersebut di atas, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa (Arief, 2003):

- 1) menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya hanya untuk tindak pidana tertentu, yang diatur dalam undang-undang khusus
- 2) Pada awalnya tidak digunakan istilah "korporasi", tetapi digunakan istilah yang bermacam-macam (tidak seragam dan tidak konsisten);
- 3) Istilah korporasi mulai terlihat pada tahun 1997 dalam Undang-undang Psikotropika yang dipengaruhi oleh

istilah dalam Konsep KUHP tahun 1993.

Selain itu, dampak dari adanya inkonsistensi terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan disparitas sanksi pidana. Pada UU Tipikor, pidana pokok denda maksimal Rp.1.000.000.000 ditambah 1/3 dari pidana pokok dan pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; pembayaran uang pengganti; penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun; pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Sedangkan dalam UU PPTPPU, pidana pokok denda maksimal Rp.100.000.000 dan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; perampasan aset korporasi untuk negara; dan pengambilalihan korporasi oleh negara.

Contoh dari adanya disparitas hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yakni putusan nomor 1577K/Pid. Sus/2016 (a/n 2428 K/Pid.Sus/2014 (a/n Wijaya Imam Santosa, mantan Kepala Divisi VII PT Adhi Karya), Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum dengan memvonis korporasi konstruksi pelat merah, PT Adhi Karya, membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.3 miliar. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi PT. Giri Jaladhi Wana hanya dijatuhkan pidana denda dan penutupan usaha sdan tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti

Perbedaan pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini pengaturan undang-undang antara UU Tipikor dan UU PPTPPU dapat mengakitkannya adanya ketidakpastian hukum dan disharmonisasi pengaturan yang dapat mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum. Kemudian dalam hal ini

perlu adanya rekonstruksi terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

4. Simpulan

Terjadinya inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi karena karakter kejahatan ekonomi yang semakin kompleks sehingga mempengaruhi inkonsistensi pengaturan terhadap pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, termasuk politik serta latar belakang lahirnya undang-undang di bidang ekonomi. Kemudian korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) terhadap KUHP. Selain itu, adanya ketidakcermatan para pembentuk undang-undang membuat rumusan pengaturan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi.

Berbeda dengan sebelumnya, dimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana hanya diakomdir oleh Undang-undang di luar KUHP tersebut maka dampak utama yang ditimbulkan akibat inkonsistensi tersebut yakni adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana atau pertanggungjawaban pidananya berbeda antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Tentunya hal ini akan menimbulkan ketidakpastian.

5. Daftar Pustaka

- Amalia, R. (2016). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana \square Pencucian Uang menurut Hukum Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 385–407. <https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.385-407>
- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana Media Group.
- Arifin, R., & Choirinnisa, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle). *JURNAL MERCATORIA*, 12(1), 43–53. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2349>
- Bemmelen, J. M. Van. (1986). *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta.
- Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), 118–127.
- Faisol. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Yurispruden*, 2(2), 164–179. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i2.2776>
- Hikmawati, P. (2017). Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (The Obstacles Of Implementing The Criminal Liability Of The Corporation As A Criminal Of Corruption). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8(1), 131–150. <https://doi.org/doi.org/10.22212/jnh.v8i1.941>
- Ibsaini, & Syahbandir, M. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh). *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Islam*, 7(1), 67–90. <https://doi.org/doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3965>
- Irawati, J. (2019). Inkonsistensi Regulasi Di Bidang Kesehatan Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Penyelesaian Perkara Medik Di Indonesia. *Law Review*, XIX(1), 64–76. Retrieved from <https://ojs.uph.edu/index.php/LR/article/view/1551>
- Jamilah, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kandungan Non-Halal Pada Produk Makanan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Nagari Law Review (NALREV)*, 3(2), 14–31. <https://doi.org/doi.org/10.25077/nalrev.v3.i.2.p.14-31.2020>
- Mansyur, A. (2010). *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen, dan Pembaharuan Hukum)*. Semarang: Penerbit Unisula.
- Mujiono, M., & Tanuwijaya, F. (2019). Formulasi Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 53–68. <https://doi.org/10.19184/ejllh.v6i1.9590>
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Ed. Revisi). Jakarta: Perdana Media Grup.
- Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2020). Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 98–111. <https://doi.org/doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>
- Qudus, M. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 26–39. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18237>
- Raganatha, B. S. (2018). Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Insider Trading Dalam Pasar Modal. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v2.i1.p17-32>
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum Masyarakat dan Pembana-*

- gunan. Bandung: Alumni.
- Rahmadia, F., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Criminal Liability in Environmental Crimes Committed by Corporations after the Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 at Indonesia. *Unram Law Review*, 4(1–10). <https://doi.org/doi.org/10.29303/ulrev.v4i1.86>
- Retnowinarni, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 19(1), 82–104. <https://doi.org/doi.org/10.30649/phj.v19i1.192>
- Saleh, R. (1984). *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: BPHN.
- Saputra, R. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 269–288. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318>
- Sari, R. K., & Jaya, N. S. P. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Pengemudi Ojek Online. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), 34–48. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p03>
- Sari, R. K., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/doi.org/10.14710/jphi.v2i1.12-23>
- Satria, H. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(2), 288–300. <https://doi.org/10.22146/jmh.16722>
- Satria, H. (2017). Penerapan Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 155–171. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.18>
- Sembiring, R. E. B., & Pujiyono, P. (2020). Reform Of Corporate Criminal Liability Arrangements In Indonesia And Types Of Sanctions That Can Be Implemented. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 11–21. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.10949>
- Sjawie, H. F. (2013). *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Suhariyanto, B. (2017a). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 441–458.
- Suhariyanto, B. (2017b). Urgensi Pidanaan Terhadap Pengendali Korporasi Yang Tidak Tercantum Dalam Kepengurusan. *Jurnal Yudisial*, 10(3), 235–255. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.240>
- Suhariyanto, B. (2018). Urgensi Pidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perikanan Menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 10(1), 25–31. <https://doi.org/10.15578/jkpi.10.1.2018.25-32>
- Toruan, H. D. L. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 397–416. Retrieved from <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/33>
- Wibisana, A. G. (2016). Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia? *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 149–106. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74>
- Widowaty, Y. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 154–169. <https://doi.org/doi.org/10.29123/jy.v5i2.152>
- Wijaya, M. S. (2018). Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Rechtidee*, 13(1), 104–115. <https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4033>
- Yudelmi, Y., & Idras, M. C. (2010). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(2), 161–207. <https://doi.org/doi.org/10.33087/legalitas.v1i2.66>